

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI UNTUK  
PEMIDANAAN PELAKU CYBERCRIME  
MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016<sup>1</sup>  
Oleh : Rheka Hastika Sunaryo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap alat bukti elektronik dan bagaimana alat bukti untuk pemidanaan pelaku *Cyber crime* menurut UU No. 19 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pandangan hukum terhadap alat bukti elektronik sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 181 KUHAP, dimana alat bukti elektronik dianggap sebagai barang bukti, Pasal 186 KUHAP, alat bukti elektronik diklasifikasikan sebagai keterangan ahli karena diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yaitu elektronik, Pasal 187 KUHAP, alat bukti elektronik digolongkan sebagai alat bukti surat yang berbentuk elektronik dan Pasal 188 KUHAP dimana alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. 2. Alat bukti untuk pemidanaan terhadap pelaku *Cyber crime* menurut UU No. 19 Tahun 2016 yang merubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 44 bahwa alat bukti yang dipakai adalah alat bukti seperti yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Bukti elektronik berupa informasi ataupun dokumen dinyatakan sah sebagai alat bukti untuk pemidanaan terhadap pelaku *cyber crime* apabila tindak pidana yang dilakukannya menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan, sepanjang yang tercantum dalam bukti elektronik itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Kajian yuridis, alat bukti, pemidanaan, pelaku, *cybercrime*

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Elko L. S. Mamesah, SH, M.Hum

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101075

**A. Latar Belakang Masalah**

Kedudukan hukum dalam ranah telematika, jika ditelaah lebih jauh ternyata membawa implikasi bagi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi (telematika) telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk didalamnya masyarakat.<sup>3</sup>

Perkembangan telekomunikasi dan informatika telah melahirkan suatu fenomena yang telah mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional dalam dimensi ketiga yang berimplikasi pada keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada dalam mengejar perubahan yang begitu cepat.<sup>4</sup>

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia, selain itu perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik di bidang perdata sebagaimana terdapat dalam HIR maupun di bidang pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, belum banyak berkembang dan belum banyak beranjak dari konsep-konsep pembuktian yang konvensional, yang sangat mengandalkan pembuktian berdasarkan bukti surat. Di lain pihak, praktik perkembangan transaksi melalui sistem digital/elektronik dalam kenyataannya sangat mendapat kemajuannya dan sangat pesat berkembang. Di samping itu, bantuan dari alat bukti berupa saksi ahli dalam menafsirkan makna dari pembuktian dengan memakai alat bukti elektronik tersebut juga sering dipergunakan di pengadilan sehingga dapat membuat duduk perkara dan pembuktian menjadi semakin jelas bagi hakim. Dengan demikian diharapkan hakim

<sup>3</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime); Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan A.Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 2.

<sup>5</sup> Maskun, *Op-Cit*, hlm. 17.

dapat memutus perkara tersebut secara lebih adil dan lebih benar.

Saksi sebagai ahli dalam penggunaan alat telekomunikasi dan informatika, ahli dalam ilmu komputer sangatlah dibutuhkan untuk dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media. Tindak pidana yang banyak dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media adalah 'membajak situs web'. Tindak pidana jenis ini dilakukan oleh *craker* dengan mengubah halaman web, dan ini dikenal dengan 'istilah *deface*' pembajakan dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Hal ini pernah dilakukan terhadap statistik di Indoensia, data yang ada dibajak dan dilakukan setiap harinya.<sup>6</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hukum terhadap alat bukti elektronik ?
2. Bagaimana alat bukti untuk pembedaan pelaku *Cyber crime* menurut UU No. 19 Tahun 2016 ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>7</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Pandangan Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik

Sebenarnya tidaklah sederhana untuk memperlakukan dokumen elektronik sebagai barang bukti ataupun alat bukti. Oleh karena

KUHAP memang tidak mencantumkan dokumen/bukti elektronik sebagai alat bukti. Berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut secara limitatif bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.<sup>8</sup>

Mengenai bagaimana barang bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1), kiranya perlu disimak :

1. Pasal 181 KUHAP yang menyatakan :<sup>9</sup>

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

Mencermati ketentuan ini, apabila keterangan berkaitan barang bukti elektronik yang diberikan oleh terdakwa, tentunya merupakan keterangan terdakwa. Selanjutnya, jika keterangan mengenai barang bukti elektronik tersebut berasal dari saksi, maka merupakan keterangan saksi.

2. Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa :<sup>10</sup>

"keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

Kebenaran isi barang bukti elektronik yang disampaikan seorang ahli, tentu saja sebagai alat bukti keterangan ahli. Adapun yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Disini seorang ahli akan membaca, memberikan penilaian hal-hal yang berkaitan isi dokumen elektronik dan mengambil kesimpulan sesuai keahliannya.

<sup>6</sup> *Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Kasus Cyber Crime*, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 dari [yuliatwn.wordpress.com](http://yuliatwn.wordpress.com)

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 13-14.

<sup>8</sup> *KUHAP dan KUHP, Op-Cit*, hlm. 271

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 269

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 273

3. Pasal 187 KUHAP

Apabila dokumen elektronik disalin, diterjemahkan, di transfer ke dalam bentuk tulisan, apakah dapat disebut sebagai alat bukti surat sesuai maksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Agar dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, harus dipenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu, dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :<sup>11</sup>

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Pasal 188 KUHAP<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 188 KUHAP ini mengatur tentang alat bukti petunjuk. Untuk mengetahui apakah barang bukti elektronik ada relevansinya, perlu dicermati rumusan sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk di dalam penerapannya seperti dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapatlah diperoleh dari dokumen elektronik (Pasal 26 A). Sedangkan dalam hal rekam medis elektronik, memerlukan perhatian serius, misalnya untuk membuktikan dapat atau tidaknya seorang terdakwa tindak pidana korupsi diadili, atau untuk membuktikan seorang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.<sup>13</sup>

**B. Alat Bukti Untuk Pidanaan Terhadap pelaku Cybercrime Menurut UU No. 19 Tahun 2016**

Apabila melihat perkembangan yang ada saat ini, *Cyber Crime* terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas; dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 273

<sup>13</sup> *Ibid.*

184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.<sup>14</sup> Ketentuan alat bukti ini diatur dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 yang diroboh dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>15</sup>

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Dari bunyi ketentuan Pasal 44 ini, jelas disebutkan bahwa alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa dalam kejahatan *cyber crime* atau juga untuk pemidanaan terhadap pelaku *cyber crime* adalah alat bukti yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, ini disebutkan dalam ayat (1) dan juga alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Dengan demikian selain alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga telah ada alat bukti yang baru yang dikenal dengan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bentuk perkembangan dan perluasan alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 44 UU No 19 Tahun 2016 yang merobah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan, selain yang telah ada di KUHAP juga dikenal dengan alat bukti yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4)

serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE yang termasuk ke dalam “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>17</sup>

Sementara itu menurut Pasal 1 angka (4) disebutkan yang dimaksud dengan ‘

“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>18</sup>

Di dalam Pasal 5, eksistensi dari alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang sah dikuatkan, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

<sup>14</sup> Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 8 Desember 2017 dari m.hukumonline.com

<sup>15</sup> UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 25

<sup>16</sup> Muhammad Prima Ersya, *Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*, diakses pada tanggal 8 desember 2017 dari mprimaersya@gmail.com

<sup>17</sup> UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2016, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Selanjutnya dalam penjelasan untuk ayat (2) disebutkan bahwa khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenagannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>20</sup>

Sebagai suatu kenyataan bahwa perkembangan teknologi, informasi dan tentunya perkembangan masyarakat, selalu lebih cepat dibanding perkembangan hukum beserta perangkatnya. Demikian juga dengan perkembangan teknologi elektronik. Dalam pandangan hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dokumen elektronik bukan merupakan alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah :<sup>21</sup>

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Namun dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid disebutkan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti 'surat', dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.<sup>22</sup> *Microfilm* atau *microfiche* merupakan salah satu dari sekian banyaknya alat-alat bukti

elektronik yang digunakan dalam tindak pidana yang menggunakan teknologi. Dengan adanya surat dari Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian alat bukti elektronik lainnya mendapatkan pengakuan akan keberadaannya sebagai alat bukti yang sah dan bisa dipakai dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan untuk menentukan salah atau tidaknya tersangka atau terdakwa dan di pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Surat Mahkamah Agung tentang pengakuan terhadap *microfilm* atau *microfiche* sebagai alat bukti sah yang statusnya sebagai pengganti "alat bukti surat" adalah sesuai dengan pendapat Paton yang mengatakan bahwa, alat bukti dapat bersifat:<sup>23</sup>

- a. *Oral*, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa;
- b. *Documentary*, yaitu surat;
- c. *Demonstrative evidence*, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya *microfilm* atau *microfiche*.

Perubahan pandangan atas dokumen elektronik sebagai alat bukti, setidaknya baru diatur melalui perundang-undangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti petunjuk.<sup>24</sup> Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yo UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak menyebut alat bukti petunjuk, tetapi penambahan alat bukti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>25</sup>

<sup>20</sup> UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik, diakses pada tanggal 12 Desember 2017, hlm. 10

<sup>21</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

<sup>22</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 63

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm.233

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :<sup>26</sup>

"Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan Pasal 26 A huruf a menyatakan :

- "Yang dimaksud dengan 'disimpan secara elektronik' misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disc Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM)."
- "Yang dimaksud dengan 'alat optik atau serupa dengan itu' dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, telex dan faksimili."<sup>27</sup>

Pasal 27 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yo UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan :<sup>28</sup>

"Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan

- c. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
3. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum terhadap alat bukti elektronik sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 181 KUHAP, dimana alat bukti elektronik dianggap sebagai barang bukti, Pasal 186 KUHAP, alat bukti elektronik diklasifikasikan sebagai keterangan ahli karena diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yaitu elektronik, Pasal 187 KUHAP, alat bukti elektronik digolongkan sebagai alat bukti surat yang berbentuk elektronik dan Pasal 188 KUHAP dimana alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk.
2. Alat bukti untuk pemidanaan terhadap pelaku *Cyber crime* menurut UU No. 19 Tahun 2016 yang merubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 44 bahwa alat bukti yang dipakai adalah alat bukti seperti yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Bukti elektronik berupa informasi ataupun dokumen dinyatakan sah sebagai alat bukti untuk pemidanaan terhadap pelaku *cyber crime* apabila tindak pidana yang dilakukannya menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah

<sup>26</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 507.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 530.

<sup>28</sup> UURI No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan, sepanjang yang tercantum dalam bukti elektronik itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Saran

1. Bahwa sudah seharusnya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik diperhatikan dan diberlakukan bukan hanya untuk tindak pidana yang pengaturannya terdapat di luar KUHP tetapi juga untuk tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP karena tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana umum yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat teknologi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian maju dan kehidupan masyarakat semakin modern dan tidak lagi buta terhadap pemakaian produk-produk teknologi canggih.
2. Dalam penanggulangannya dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut, selain itu juga diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Fuady, Munir., *Teori Hukum Pembuktian, (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- ....., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Keraf, Goris., *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Lamintang, PAF., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar baru, Bandung, 1984.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime); Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Mansur Dikdik M. Arief dan A.Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Makarim Edmon, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.4 (2015)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- ....., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung, 2012.
- Pitio, A., *Pembuktian dan Daluarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978.
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Prodjodikoro, Martiman., *KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Samosir Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Suseno Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Redika Aditama, Bandung, 2012

Tresna. R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di dalam Pemeriksaan Di muka Pengadilan Negeri*, NV Verlijs, Jakarta, Tanpa Tahun.

Waluyo, Bambang., *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

#### **SUMBER LAIN**

*UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012

*UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik*, diakses pada tanggal 12 Desember 2017

*UURI No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Fakhriah Efa Laela, *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008, Bandung, 25 November 2009

Ersya Muhammad Prima, *Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*, diakses pada tanggal 8 desember 2017 dari [mprimaersya@gmail.com](mailto:mprimaersya@gmail.com)

*Het Herziene Indonesisch Reglement*, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 dari [eodb.ekon.go.id](http://eodb.ekon.go.id) > lainlain > lainlain > HIR *Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Kasus Cyber Crime*, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 dari [yuliatwn.wordpress.com](http://yuliatwn.wordpress.com)

*Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia*, diakses pada tanggal 8 Desember 2017 dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com)